



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara telah mengangkat dan melantik pejabat pengawas ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda yang ditindaklanjuti dengan penugasan pejabat fungsional sub koordinator;
- b. bahwa untuk mendukung penyederhanaan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, demi menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan serta tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah, maka perlu mengatur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : 546);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
4. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaa anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untu melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
13. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam

- suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja instansi.
14. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kriteria penyetaraan jabatan;
- b. kedudukan dan tugas sub koordinator; dan
- c. PPTK.

BAB III KRITERIA PENYETARAAN JABATAN

Pasal 3

- (1) Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan pengawas yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda.
- (2) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria:
 - a. Pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
 - b. Tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
 - c. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional; dan
 - d. Jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS SUB KOORDINATOR

Pasal 4

- (1) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat eselon III.
- (2) Kegiatan dan tugas sebagai Sub Koordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas tambahan sebagai PPTK.

BAB V PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 5

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (4) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan kriteria tertentu.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang ditetapkan sebagai PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, PA KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria tertentu.
- (5) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

Pasal 7

Kriteria Pejabat Fungsional yang menjadi PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:

- a. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
- b. Memiliki surat tugas/surat perintah sebagai sub koordinator dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan /atau
- c. Tidak dalam menjalani hukuman disiplin dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 8

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 9

Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.

Pasal 10

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 8 Agustus 2023
BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 8 Agustus 2023

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 548